

**RENCANA KERJA PERUBAHAN  
(RENJA PERUBAHAN)**

**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**TAHUN 2017**



**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**2017**

## KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA PERUBAHAN SKPD) perubahan ini mengacu pada Pasal 285 Permendagri 54 tahun 2010 tentang perubahan RKPD dan Renja SKPD serta Permendagri 13 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2017.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ini disusun berdasarkan Prioritas Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan APBD perubahan Tahun 2017 sebagai bahan pembahasan yang dikoordinasikan antara BAPPEDA dengan seluruh perangkat daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Demikian disampaikan dengan harapan kiranya bahan ini dapat dijadikan sebagai acuan rencana tindak Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun berjalan.

Palangkaraya, Juli 2017

KEPALA DINAS

Ermal Subhan, ST, MT  
Pembina Tk. I  
NIP. 19690206 199603 1 003

## LEMBAR KOREKSI

No	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Diketik	Dedy Yusef Lucmana	Staf		
2.	Dikonsep	Kornelis, ST	Kasubbag		
3.	Diperiksa	Drs. Haryo Isramanto	Sekretaris		
4.	Disetujui	Ermal Subhan, ST, MT	Kadis		

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
LEMBAR KOREKSI.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Landasan Hukum.....	3
1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan Renja SKPD.....	5
1.5. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II    EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2017 .....	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Triwulan II tahun 2016 dan capaian renstra SKPD.....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	20
2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	20
BAB III    TUJUAN DAN SASARAN .....	25
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	25
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	32
BAB IV    RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2017.....	34
BAB V    PENUTUP .....	40

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sebagai pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan, Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Lampiran I Permendagri no. 18 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan, pengendalian dan Evaluasi RKPD tahun 2017, khususnya tentang tahapan dan mekanisme penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja SKPD Tahun 2017.

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD

tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah yang disingkat Renja SKPD disusun berdasarkan prioritas kegiatan pembangunan sektor Pertambangan dan Energi untuk Tahun Anggaran 2016, hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang berkelanjutan berdasarkan kemampuan nasional dengan memperhatikan tantangan global dan ketersediaan sumberdaya alam yang ada, serta minyak dan gas bumi yang cadangannya semakin terbatas.

Menyadari bahwa sektor Pertambangan dan Energi memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional/daerah dan pemerataannya maka pelaksanaannya dilakukan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar dengan memperhatikan aspek keadilan.

Pembangunan sektor pertambangan dan energi dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengacu pada kepribadian bangsa untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri berkeadilan, sejahtera, maju bermoral dan beretika tinggi. Upaya peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya minyak dan gas bumi, batubara, mineral, panas bumi dan air tanah serta sumber-sumber energi yang terbarukan dilaksanakan untuk menghasilkan nilai tambah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat khususnya di Kalimantan Tengah.

## 1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

(Perubahan Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja SKPD, maka Dinas telah dilengkapi dengan suatu pedoman teknis/operasional, guna mendukung perubahan perencanaan tahunan Dinas untuk memenuhi peraturan perundangan tentang sistem perencanaan pembangunan nasional serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Sedangkan tujuan Perubahan Rencana Kerja Dinas adalah:

- a. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
- b. Menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perubahan RKPD Tahun berjalan;
- c. Sebagai acuan proses penyusunan RKA dan DPA SKPD;
- d. Mengkaji kebijakan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKDP dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Nawa Cita.
- e. Instrumen bagi dinas untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah;
- f. Instrumen bagi dinas untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah;
- g. Instrumen bagi dinas untuk mengukur capaian target standar pelayanan minimal dan mengukur kinerja pelayanan SKPD;
- h. Instrumen bagi dinas sebagai acuan LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat.

Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

### 1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- b) Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- i) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j) Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k) Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- l) Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2017;
- m) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 3 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

#### 1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan Renja SKPD

Berlandaskan pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 pasal 285 yang menyatakan bahwa : RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan. Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Pergeseran antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perubahan RKPD tahun 2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun 2017 untuk menyusun perubahan APBD tahun 2017, sesuai dengan Lampiran I Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 tentang pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2017, khususnya tentang tahapan dan mekanisme penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja SKPD Tahun 2017, maka Kepala SKPD menyusun Perubahan Renja SKPD tahun 2017 dengan mengacu pada Perubahan RKPD.

## 1.5. Sistematika Penulisan

### BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan tujuan
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Dasar Pertimbangan Perubahan Renja SKPD
- 1.5 Sistematika Penulisan

### BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2017 dan Capaian Renstra SKPD.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

### BAB III Tujuan dan Sasaran

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

### BAB IV Program dan Kegiatan

### BAB V Penutup

## BAB II

### EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2017

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2016 dan Capaian Renstra SKPD

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah pada aspek kepegawaian sampai dengan akhir triwulan II Tahun Anggaran 2017 adalah 226 (dua ratus dua puluh enam) orang, dengan rincian 138 (seratus tiga puluh delapan) orang berstatus Pegawai Negeri Sipil, 56 (lima puluh enam) orang berstatus pegawai Kementerian yang diperbantukan, 32 (tiga puluh dua) orang berstatus Pegawai Kontrak.

Berdasarkan peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang pertambangan dan energi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melakukan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertambangan dan energi sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga masyarakat yang berkaitan dengan urusan pertambangan umum, kelistrikan dan energi;

3. Pembinaan dan pengendalian terhadap kegiatan geologi dan sumberdaya mineral, usaha pertambangan umum, migas kelistrikan dan energi;
4. Penyiapan dan peningkatan kualitas sumberdaya aparatur dinas dalam pelaksanaan tugas melalui diklat teknis reguler dan fungsional;
5. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas Pertambangan dan Energi.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut sebagaimana tersebut diatas dibentuk susunan organisasi sebagai berikut :

- Kepala Dinas
  1. Sekretaris membawahi
    - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
    - b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset;
    - c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan
    - a. Kepala Seksi Pengembangan Energi;
    - b. Kepala Seksi Pembinaan Pengusahaan Energi dan Ketenagalistrikan;
    - c. Kepala Seksi Konservasi Energi;
  3. Bidang Geologi dan Air Tanah
    - a. Kepala Seksi Pemetaan Geologi dan Air Tanah;
    - b. Kepala Seksi Konservasi Air Tanah;
    - c. Kepala Seksi Pengusahaan Air Tanah;
  4. Bidang Mineral dan Batubara
    - a. Kepala Seksi Penataan Wilayah;
    - b. Kepala Seksi Pengusahaan;
    - c. Kepala Seksi Produksi dan Penjualan;
  5. Bidang Pengawasan Minerba, Energi dan Air Tanah
    - a. Kepala Seksi Pengawasan Eksplorasi;
    - b. Kepala Seksi Pengawasan Operasi Produksi;

- c. Kepala Seksi Pengawasan Energi dan Air Tanah;
- 6. UPTD;
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu;

Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah. Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2016 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode (1 Januari 2017 s/d 30 juni 2017). Realisasi pendapatan pada Triwulan II Tahun Anggaran 2017 berupa pendapatan retribusi daerah sebesar Rp. 241.071.200,- atau mencapai 55,42 persen dari anggaran sebesar Rp. 435.000.000,- Realisasi belanja pada Triwulan II tahun 2017 adalah sebesar Rp. 8.676.850.597,- atau mencapai 10,15 persen dari anggarannya sebesar Rp. 85.447.070.456,-.

Hasil evaluasi terhadap pencapaian program dan kegiatan pembangunan, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dan realisasi capaian sampai dengan triwulan II tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 2.1. (Lampiran).

Untuk menunjang pelaksanaan program dan pada Tahun Anggaran 2017 Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah memperoleh anggaran sebesar Rp. 75.723.032.918 dengan rincian sebagai berikut :

#### Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
I. Bersumber dari APBD		
1.	Belanja Tidak langsung	21.651.968.418
2.	Belanja Langsung	54.071.064.500
<b>Total</b>		<b>75.723.032.918</b>

## Kajian Renstra dan Prioritas Renstra SKPD

Berdasarkan kondisi lingkungan internal dan eksternal yang berpengaruh langsung terhadap eksistensi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah serta kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah secara umum ada beberapa isu strategis yang perlu menjadi perhatian yaitu :

a) Adanya potensi bahan galian

Provinsi Kalimantan Tengah termasuk wilayah yang memiliki potensi sumberdaya alam yang melimpah yang diantaranya adalah potensi bahan galian. Peran serta dan kontribusi Dinas Pertambangan dan Energi dalam pembangunan Propinsi Kalimantan Tengah cukup signifikan dikarenakan potensi sumberdaya alam khususnya pertambangan masih banyak yang belum optimal dalam pengelolaannya.

b) Otonomi Daerah

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka penyelenggaraan pemerintahan bidang Energi Sumber Daya Mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah provinsi, dimana yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sedangkan yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.

Kondisi ini memberikan kewenangan yang lebih luas sekaligus menjadi tanggung jawab yang lebih besar kepada Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan bidang Energi Sumber Daya Mineral.

Kondisi perijinan bahan galian sampai akhir Juli 2017 di Provinsi Kalimantan Tengah adalah 649 (termasuk 2 Ijin Usaha Pertambangan dari Provinsi), yang terdiri dari IUP Eksplorasi 229 ijin, dan IUP OP 420 ijin, dari seluruh ijin tersebut yang aktif produksi adalah 20 ijin.

c) Degradasi sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan

Hampir seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah terjadi degradasi sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan yang cukup serius.

Pada umumnya, bentuk degradasi itu adalah kerusakan hutan, erosi dan sebagian kecil adanya eksploitasi sumberdaya mineral yang tidak terkendali. Melihat kondisi demikian, maka untuk mencegah terjadinya degradasi yang lebih parah, maka peran Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah menjadi sangat penting.

Pencemaran lingkungan menyebabkan keseimbangan ekosistem terganggu dan berdampak pada kualitas kehidupan masyarakat. Salah satu sumber potensi pencemaran lingkungan adalah penambangan-penambangan yang dilakukan oleh perusahaan pemegang IUP serta penambangan oleh masyarakat secara liar, atau lebih dikenal dengan PETI, ini mengakibatkan pencemaran yang lebih luas karena dapat menyebabkan perubahan bentang alam. Pengendalian dan pengawasan terhadap penambangan-penambangan liar merupakan salah satu tugas dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah bersama dinas terkait lainnya.

e) Masih rendahnya Rasio Desa Berlistrik dan Rasio Elektrifikasi di Kalimantan Tengah.

Kondisi Rasio Elektrifikasi sampai akhir bulan Desember 2012 dari 632.825 jumlah rumah tangga yang ada di Kalimantan Tengah yang tersebar di 1.526 desa, yang sudah dapat menikmati penerangan listrik baru 997 desa atau sekitar 67,9% dan rasio elektrifikasi atau rasio rumah tangga berlistrik baru sebesar 60,8 % atau 385.819 rumah tangga dan yang belum dapat menikmati aliran listrik sebesar 254.672 rumah tangga tersebar di 529 desa yang belum berlistrik. Pada akhir Desember 2014 rasio elektrifikasi sebesar 75.9% dan Rasio Desa Berlistrik 82.7%.

Untuk merealisasikan agar target pada tahun 2017 kondisi rasio elektrifikasi di Kalimantan Tengah bisa mencapai 60 % dengan sumber listrik baik dari listrik PLN maupun Non PLN berupa PLTS, PLTMH, PLTB maupun energi lainnya maka keseriusan Pemerintah Pusat dan Daerah sangat dibutuhkan, karena tanpa dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah maka itu sangat sulit terealisasi karena masih dibutuhkan dana yang cukup besar.

Dalam rangka percepatan pembangunan kelistrikan di Kalimantan Tengah, sejak tahun 2016 telah dicanangkan Program Kalteng terang dimana program ini menargetkan di 2021 rasio elektrifikasi sebesar 95% dan rasio desa berlistrik sebesar 100%.

Dalam upaya penerapan kegiatan pertambangan baik dan benar (good mining practice), langkah-langkah yang diambil adalah dengan menyusun kebijakan pengelolaan lingkungan pertambangan, penerapan standar teknik pertambangan pengawasan perusahaan mineral dan batubara, bimbingan teknis, bantuan teknis, evaluasi bidang keselamatan dan kesehatan kerja dan perlindungan lingkungan, serta pemantauan pelaksanaan otonomi daerah dibidang teknik pertambangan.

Dibidang sumber daya mineral, kecederungan penurunan cadangan emas terjadi karena adanya penurunan investasi untuk kegiatan eksplorasi. Disamping itu, banyak perusahaan pemegang Kuasa Pertambangan dan Kontraktor Pertambangan yang tidak mematuhi kontrak terutama dalam hal batas waktu tahapan pencarian dan penambangan mineral.

Strategi dan kebijakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah Bidang Pengelolaan sumber daya mineral dan batubara :

1. menyempurnakan kebijakan pengelolaan dan pengusahaan sumberdaya mineral dan batubara;
2. memelihara dan meningkatkan kontribusi mineral dan batubara bagi penerimaan negara dan daerah dengan tetap mempertimbangkan prinsip konservasi;
3. Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara yang berkelanjutan sebagai bahan baku bagi sektor industri, sumber energi dalam negeri dan ekspor;
4. Meningkatkan promosi dalam rangka mengembangkan usaha pertambangan, alih teknologi dan meningkatkan sumber daya manusia;
5. Meningkatkan peran standarisasi sebagai alat kontrol atau pengawasan pemerintah dan mitigasi bencana geologi bagi keselamatan manusia.

Dengan kebijakan :

1. Meningkatkan pelayanan masyarakat dalam informasi sumber daya mineral, batubara dan air tanah, serta pengenalan daerah-daerah berpotensi sumber daya tersebut melalui peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas;
2. Meningkatkan nilai tambah dalam penyediaan data dan informasi geologi, sumber daya mineral, batubara dan air tanah;

3. Memfasilitasi kemitraan antara industri pertambangan skal kecil, menengah dan besar;
4. Meningkatkan upaya konservasi, diversifikasi sumber daya mineral dan energi serta penataan ruang dengan memperhatikan fungsi lingkungan, kegeologian, teknologi, dan budaya lokal untuk kemakmuran rakyat;
5. Mengoptimalkan sumber daya mineral dan batubara dalam upaya meningkatkan devisa, pengembangan dan penciptaan nilai tambah;
6. Mengoptimalkan penyediaan bahan baku mineral dan batubara bagi kepentingan industri dalam negeri dan tujuan ekspor;
7. Mendukung percepatan pelaksanaan otonomi daerah

Sedangkan strategi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah Bidang ketenagalistrikan adalah :

1. Meningkatkan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, mutu yang baik dengan harga terjangkau, dan akrab lingkungan;
2. Memelihara dan menjamin tersedianya pasokan energi dan tenaga listrik serta bahan baku bagi sektor industri dalam negeri;
3. mengembangkan, menyesuaikan dan menyusun perangkat regulasi subsektor energi dan ketenagalistrikan sesuai tuntutan zaman dan perkembangan lingkungan, sekaligus diselaraskan dengan semangat penyelenggaraan otonomi daerah;
4. Membangun dan meningkatkan kesadaran nasional untuk melakukan konservasi, optimalisasi, dan diversifikasi mineral dan energi melalui

pengembangan paradigma, pemikiran, kebijakan, dan strategi yang tepat, untuk kemudian dikomunikasikan dan disosialisasikan secara nasional;

Dengan kebijakan :

1. Mendukung pemulihan ekonomi daerah melalui penyediaan tenaga listrik yang cukup, efisien, harga yang wajar, andal, aman dan berwawasan lingkungan, serta penyempurnaan aturan dan mekanisme partisipasi swasta yang lebih efisien;
2. Melakukan restrukturisasi subsektor ketenagalistrikan, membantu masyarakat tidak mampu, memfasilitasi penyediaan energi primer untuk menjamin kelangsungan penyediaan tenaga listrik daerah;
3. Memfasilitasi peningkatan efisiensi usaha penyediaan tenaga listrik (PLN, Swasta, dan Koperasi);
4. Memaksimalkan pemanfaatan energi terbarukan;
5. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi disemua sektor dan membudayakan pola hidup hemat energi.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah dapat dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertambangan dan Energi  
Provinsi Kalimantan Tengah

No	Indikator	Target SPM/Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra OPD						Realisasi Capaian						Proyeksi		Catatan Analisis
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)
1	Kelistrikan																	
1.1	Rasio Ketersediaan Tenaga Listrik (%)																75.9	
1.2	Persentase Rumah Tangga Yang																69.77	

	Menggunakan Listrik (%)																	
1.3	Rasio Desa Berlistrik (%)															82.7		

### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat permasalahan dan tantangan utama yang dihadapi:

- 1) Belum Ditetapkannya Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah  
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi merupakan salah satu dokumen perencanaan yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal pemanfaatan ruang. Dengan telah terbitnya RTRW, memberikan arahan yang jelas tentang wilayah-wilayah pembangunan, termasuk di dalamnya wilayah pembangunan bidang Pertambangan dan Energi, yang merupakan payung hukum bagi para investor yang ingin menanamkan modal di Kalimantan Tengah.
- 2) Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Kalimantan Tengah  
Renstra Propinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 yang telah ditetapkan dengan Perda Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan acuan bagi Dinas/Badan/Kantor/Unit Kerja dalam menyusun rencana program yang akan dilaksanakan setiap tahunnya sampai dengan lima tahunan. Hal ini dapat dijadikan peluang bagi Dinas Pertambangan dan Energi dalam menyusun program-program Dinas dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 3) Potensi Sumber Daya Mineral  
Terdapat 11 (sebelas) potensi sumber daya mineral dan batubara unggulan yang dapat dijadikan sumber kegiatan perekonomian Provinsi, yaitu antara lain meliputi : emas, batu bara, bentonit, lempung, zeolit, kaolin, pasir kuarsa, batu gamping, trass, toseki dan batu apung. Berbagai potensi tersebut, belum digali dan dimanfaatkan secara maksimal.
- 4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2001

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2001 mengatur empat kewenangan di bidang pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, dari keempat kewenangan dua diantaranya yaitu pajak Air Tanah dan BBM (untuk kendaraan bergerak di darat dan diatas air) merupakan kewenangan Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi. Kedua kewenangan itu menjadi andalan PAD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karenanya kegiatan-kegiatan sifatnya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD tersebut merupakan keharusan.

5) Persepsi dan Pemahaman Stakeholder Terhadap Pembangunan Pertambangan dan Energi

Keberhasilan pembangunan bidang pertambangan dan energi merupakan refleksi dari adanya koordinasi dan kerjasama yang erat antara para pelakunya; Pemerintah (Eksekutif dan Legislatif), sektor swasta dan masyarakat pertambangan. Ketiga pilar pembangunan bidang pertambangan itu perlu memiliki gerak dan pemahaman yang sama akan pentingnya pembangunan pada sektor pertambangan dan energi. Kondisi saat ini, yang dirasakan adalah masih adanya perbedaan persepsi dan pemahaman mengenai peran dan fungsi dari masing-masing pilar dimaksud. Hal ini tentunya merupakan ancaman terhadap persinergian pelaksanaan pembangunan sektor pertambangan dan energi.

6) Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan permasalahan umum yang terjadi di semua bidang pembangunan di Indonesia. Kondisi demikian berdampak pada pengembangan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Hal demikian juga dirasakan di bidang pertambangan dan energi.

Salah satu dampak dari tidak adanya kepastian hukum adalah munculnya Penambangan Tanpa Izin (PETI).

7) Adanya potensi bahan galian

Propinsi Kalimantan Tengah termasuk wilayah yang memiliki potensi sumberdaya alam yang melimpah yang diantaranya adalah potensi bahan galian. Peran serta dan kontribusi Dinas Pertambangan dan Energi dalam

pembangunan Propinsi Kalimantan Tengah cukup signifikan dikarenakan potensi sumberdaya alam khususnya pertambangan masih banyak yang belum optimal dalam pengelolaannya.

8) Otonomi Daerah

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka kewenangan-kewenangan Kabupaten dan Provinsi yang semula diatur dalam undang-undang 32 tahun 2010 mengalami perubahan/pergeseran khususnya dalam pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral.

9) Adanya PETI

Dengan melimpahnya potensi sumber daya manusia yang ada, maka menimbulkan dampak dengan maraknya PETI khususnya untuk penambang emas. Hal ini menimbulkan kerusakan lingkungan dan tidak adanya pemasukan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

10) Degradasi sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan

Hampir seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah terjadi degradasi sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan yang cukup serius.

Pada umumnya, bentuk degradasi itu adalah kerusakan hutan, erosi dan sebagian kecil adanya eksploitasi sumber daya mineral yang tidak terkendali. Melihat kondisi demikian, maka untuk mencegah terjadinya degradasi yang lebih parah, maka peran Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah menjadi sangat penting.

Pencemaran lingkungan menyebabkan keseimbangan ekosistem terganggu dan berdampak pada kualitas kehidupan masyarakat. Salah satu sumber potensi pencemaran lingkungan adalah penambangan-penambangan yang dilakukan masyarakat secara liar, atau lebih dikenal dengan PETI yang pada umumnya berlokasi di daerah hulu dan ini mengakibatkan pencemaran yang lebih luas karena akan terbawa ke bagian hilir. Pengendalian dan pengawasan terhadap penambangan-penambangan liar merupakan salah

satu tugas dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah bersama dinas terkait lainnya.

11) Masih rendahnya Rasio Desa Berlistrik dan Rasio Elektrifikasi di Kalteng.

Kondisi Rasio Elektrifikasi sampai akhir Triwulan II bulan Juni 2017 yang sudah dapat menikmati penerangan listrik baru sekitar 75,9% dan rasio rumah tangga berlistrik baru sebesar 69.77 %, sedangkan untuk rasio desa berlistrik baru 82.7%.

Untuk merealisasikan agar target pada tahun 2021, kondisi rasio elektrifikasi di Kalimantan Tengah bisa mencapai 95 % dengan sumber listrik baik dari listrik PLN maupun Non PLN berupa PLTS, PLTMH, PLTB maupun energi lainnya maka keseriusan Pemerintah Pusat dan Daerah sangat dibutuhkan, karena tanpa dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah maka itu sangat sulit terealisasi karena masih dibutuhkan dana yang besar.

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional pada tahun 2014-2019 adalah program Trisakti dan Nawacita yang mempunyai visi : "terwujudnya Indonesia yg berdaulat, mandiri dan berkeribadian berlandaskan gotong royong", mempunyai 7 misi yaitu :

1. Keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan Sumber Daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan.
2. Masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum.
3. Politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim.
4. Kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Bangsa berdaya saing.
6. Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dari visi dan misi tersebut ditetapkan 9 agenda prioritas nasional yang disebut dengan Nawacita, dijabarkan sebagai berikut :


1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membangun tata kelola Pemerintahan yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerah-daerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan.

4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

Dari Program Nawacita tersebut yang dikelola adalah bagian Kedaulatan Energi, yang dapat di gambarkan sebagai berikut :

Diagram 3.1.

Fokus Kedaulatan Energi



Dari Program Nawa Cita yang dijabarkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, telaah yang dijabarkan dalam program dan kegiatan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.

Telaahan Kebijakan Nasional

No	Prioritas Nasional	Urusan Pemerintah Daerah	Program Dinas
1.	Energi	Energi dan Sumberdaya Mineral	1. Pembinaan dan Pelayanan Perijinan Pertambangan
2.	Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana		2. Bimbingan Teknis Penyiapan Wilayah Pertambangan
			3. Pengawasan dan Evaluasi Pertambangan
			4. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Mineral dan Batubara
			5. Peningkatan Informasi Bidang Geologi
			6. Pembinaan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pengusahaan Minyak dan Gas
			7. Pembinaan dan Pengawasan K3 Lingkungan Bidang Migas
			8. Pengembangan Listrik dan Pemanfaatan Energi
			9. Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
			10. Pengusahaan Listrik dan Energi
			11. Monitoring dan Evaluasi Program
			12. Inspeksi usaha Pertambangan

Tabel 3.2. Telaahan Program Nasional terhadap Visi, Misi dan Program Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah

Visi: Meneruskan dan Menuntaskan Pembangunan Kalimantan Tengah agar Rakyat Lebih Sejahtera dan Bermartabat Demi Kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)			
Misi 4 : Pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang menjangkau kantong-kantong pemukiman penduduk dan memfasilitasi pembangunan ekonomi rakyat			
Tujuan	Sasaran	Program	SKPD Penanggung Jawab
1. Tersedianya pemanfaatan sumber energi untuk masyarakat.	1. Tersedianya payung hukum bidang ketenagalistrikan dan energi.	1. Program pembinaan dan pengembangan bidang Ketenagalistrikan dan energi	Dinas Pertambangan dan Energi
	2. Tersedianya sumber daya energi yang terjangkau.		
	3. Tersedianya sarana dan prasarana kelistrikan.		
2. Terwujudnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan untuk masyarakat.	4. Meningkatnya pembangunan ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi baru terbarukan	2. Program Pengembangan Listrik dan Pemanfaatan Energi.	Dinas Pertambangan dan Energi

Visi: Meneruskan dan Menuntaskan Pembangunan Kalimantan Tengah agar Rakyat Lebih Sejahtera dan Bermartabat Demi Kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)			
Misi 1 : Sinergi dan harmonisasi Pembangunan Kewilayahan Kalimantan Tengah melalui pematapan Rencana Penataan Ruang Provinsi (RTRWP) secara berkelanjutan dengan memperhatikan kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup.			
Tujuan	Sasaran	Program	SKPD Penanggung Jawab
1. Tersedianya informasi sumberdaya mial, batubara, minyak dan gas bumi, air tanah, geologi lingkungan dan kelautan yang berkualitas	1. Terwujudnya peningkatan investasi sektor pertambangan dan energi.	1. Program Peningkatan Kualitas dan Akses informasi Sumberdaya Mine-ral dan Batubara.	Dinas Pertambangan dan Energi
2. Terciptanya rencana tata ruang yang memperhatikan keberlanjutan sumberdaya wilayah	2. Terwujudnya rencana tata ruang yang selaras dengan arah pengembangan ekonomi unggulan daerah dan berwawasan lingkungan.	2. Program bimbingan teknis dan penyiapan wilayah pertambangan	Dinas Pertambangan dan Energi

Tabel 3.3. Identifikasi Permasalahan Pembangunan, Isu-Isu Strategis dan Program  
Prioritas Pembangunan Daerah

No	Bidang/ Urusan	Identifikasi Permasalahan	Isu-isu Strategis	Program Prioritas Pembangunan	SKPD
1	2	3	4	5	6
1.	Energi dan Sumberdaya Mineral	1. Rendahnya pelayanan ketenagalistrikan.	1. Pembinaan dan pengembangan Ketenagalistrikan	1. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Distamben
		2. Belum optimalnya pengendalian perusahaan minyak dan gas	2. Pengendalian Perusahaan Minyak dan Gas	2. Program Pembinaan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Minyak dan Gas	Distamben
		3. Belum optimalnya Akses informasi Sumberdaya Mineral dan Batubara, Migas dan Panas Bumi	3. Kualitas dan Akses informasi Sumber daya Mineral dan Batubara, Migas dan Panas Bumi.	3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses informasi Sumberdaya Mineral dan Batubara, Migas dan Panas Bumi.	Distamben
		4. Rendahnya pelayanan perijinan Pertambangan	4. Pelayanan Perijinan Pertambangan	4. Program Pembinaan dan Pelayanan Perijinan Pertambangan.	Distamben
		5. Belum optimalnya penyiapan wilayah pertambangan	5. Bimbingan Teknis dan Penyiapan Wilayah Pertambangan	5. Program Bimbingan Teknis dan Penyiapan Wilayah Pertambangan.	Distamben

No	Bidang/ Urusan	Identifikasi Permasalahan	Isu-isu Strategis	Program Prioritas Pembangunan
1	2	3	4	5
		6. Belum optimalnya perusahaan listrik	6. Pengusahaan Listrik dan Energi.	6. Program Pengusahaan Listrik dan Energi.
		7. Belum optimalnya Akses informasi Sumberdaya Mineral dan Batubara, Migas dan Panas Bumi	7. Pengembangan Listrik dan Pemanfaatan Energi	7. Program Pengembangan Listrik dan Pemanfaatan Energi
		8. Belum optimalnya Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Lingkungan Bidang Migas	8. Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Lingkungan Migas	8. Program Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Lingkungan Migas
		9. Belum optimalnya informasi bidang geologi	9. Peningkatan Informasi Geologi	9. Program Peningkatan Informasi Geologi
		10. Belum optimalnya pengadaan peralatan laboratorium	10. Peningkatan Kapasitas Laboratorium	10. Program Peningkatan Kapasitas Laboratorium
		11. Belum optimalnya pengendalian evaluasi program dan kegiatan	11. Monitoring dan Evaluasi Program	11. Program Monitoring dan Evaluasi Program
		12. Belum optimalnya pengendalian evaluasi pertambangan	12. Pengawasan dan Evaluasi Pertambangan	12. Program Pengawasan dan Evaluasi Pertambangan.

Dari tabel 3.1. diatas 5 program merupakan program penunjang aksi percepatan pencapaian program Nawa Cita di Provinsi Kalimantan Tengah, ke-lima progam tersebut yaitu (1) Pembinaan dan Pelayanan Perijinan Pertambangan, (2) Bimbingan Teknis Pengelolaan Usaha Pertambangan, (3) Pengawasan dan Evaluasi Pertambangan, (4) Peningkatan Informasi Bidang Geologi dan (5) Pengembangan Listrik dan Pemanfaatan Energi.

Taget yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatkan rasio elektrifikasi dengan pengembangan dan pemanfatan potensi energi baru terbarukan (deversifikasi energi) dalam rangka menurunkan emisi gas karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) yang dihasilkan dari pembakaran energi fosil, hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan yaitu mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan program-program di tingkat nasional serta mengurangi perusakan sumberdaya alam;
2. Meningkatkan perekonomian daerah dengan adanya potensi sumberdaya mineral yang melimpah dengan menekan prinsip pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan untuk generasi mendatang, dan menekan eksploitasi sumberdaya alam dengan memperhitungkan dampak pada lingkungan. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan dalam rangka memberantasan kemiskinan dan kelaparan melalui peningkatan ekonomi lokal.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

#### I. Tujuan Renja SKPD:

- a. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
- b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan dinas;
- c. Mengarahkan proses penyusunan RENJA dan RKA SKPD;

- d. Menjadi dasar pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan APBD;
- e. Instrumen bagi dinas untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah;
- f. Instrumen bagi dinas untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah;
- g. Instrumen bagi dinas untuk mengukur capaian target Standar Pelayanan Minimal dan mengukur kinerja pelayanan SKPD;
- h. Instrumen bagi dinas sebagai acuan LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat.
- i. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

## II. Sasaran

1. Terwujudnya Rencana Kerja OPD tahun 2017 sebagai wujud penjabaran pelaksanaan Renstra untuk periode 1 tahun sesuai isu strategis pembangunan dalam rangka mempercepat perwujudan visi, misi Kepala Daerah;
2. Dalam rangka mewujudkan sukses story kepala daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya;
3. sinkronisasi program, kegiatan pokok, lokasi kegiatan dan pagu anggaran yang disusun oleh SKPD yang bersifat penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, mempunyai dampak nyata terukur dan langsung dirasakan oleh masyarakat, sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

## BAB IV

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2016

Dalam rangka meningkatkan kinerja SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya maka Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah, pada tahun 2017 menyusun program dan kegiatan sebanyak 17 program dan 63 kegiatan. Target dari kegiatan tersebut adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah serta sukses stroy, serta mengoptimalkan kepekaan aparatur dalam mengidentifikasi permasalahan dimasyarakat.

Program-program tersebut terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
7. Program Pembinaan, Pengendalian, Monitoring Dan Evaluasi Pengusahaan Minyak Dan Gas
8. Program peningkatan kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Mineral dan Batubara, Migas dan Panas Bumi
9. Program Pembinaan Dan Pelayanan Perijinan Pertambangan
10. Program Bimbingan Teknis Dan Penyiapan Wilayah Pertambangan
11. Program Pengusahaan Listrik Dan Energi
12. Program Pengembangan Listrik Dan Pemanfaatan Energi
13. Program Peningkatan Informasi Bidang Geologi
14. Program Peningkatan Kapasitas Laboratorium
15. Monitoring Dan Evaluasi Program
16. Program Pengawasan dan Evaluasi Pertambangan

## 17. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Untuk rincian program dan kegiatan yang diusulkan tahun anggaran 2015 dapat di lihat pada tabel 4.1.

## BAB V

### P E N U T U P

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah berlaku sejak tanggal 31 July 2017 sampai dengan 31 Desember 2017. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan sampai dengan pelaksanaannya.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah dan dukungan dari para Pejabat serta pelaksana dan juga dukungan masyarakat secara umum.

Dalam kaitan itu, seluruh penyelenggara pemerintahan, masyarakat dan seluruh Pejabat Eselon III dan IV beserta Pegawai Pelaksana di bidang dan bagian masing-masing harus secara bersungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah sehingga mampu memberikan hasil pembangunan sektor Energi dan Sumberdaya Mineral sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka tujuan visi, misi Kepala Daerah, sehingga dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh rakyat di Kalimantan Tengah dan Indonesia pada umumnya.

KEPALA DINAS

Ermal Subhan, ST, MT  
Pembina Tk. I  
NIP. 19690206 199603 1 003



**TABEL 4.1. PROGRAM DAN KEGIATAN  
PADA RENCANA KERJA ANGGARAN  
PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT  
DAERAH**

**Formulir  
RKAP SKPD  
2.2**

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
Tahun Anggaran 2017

**Urusan Pemerintahan** : 3                      Urusan Pilihan  
**Bidang Pemerintahan** : 3 . 05            Energi dan Sumberdaya Mineral  
**Unit Organisasi** : 3 . 05 . 01            Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  
**Sub Unit Organisasi** : 3 . 05 . 01 . 01    Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG  
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>					3.605.130.000,00	3.790.130.000,00	185.000.000,00	5,13
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Palangka Raya	600 surat			46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Palangka Raya	10 gedung			343.543.000,00	343.543.000,00	0,00	0,00
5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Palangka Raya	3 polis			6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Palangka Raya	19 kendaraan			10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	0,00
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Palangka Raya	20 jenis			688.500.000,00	778.500.000,00	90.000.000,00	13,07
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Palangka Raya	10 gedung			464.500.000,00	374.500.000,00	(90.000.000,00)	(19,38)
9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Palangka Raya	2 jenis			110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00
10	Penyediaan alat tulis kantor	Palangka Raya	30 jenis			180.527.000,00	180.527.000,00	0,00	0,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Palangka Raya	12 jenis			94.000.000,00	94.000.000,00	0,00	0,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Palangka Raya	3 gedung			100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Palangka Raya	8 jenis			75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Palangka Raya	3 jenis			65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar daerah	74 rapat			533.375.000,00	718.375.000,00	185.000.000,00	34,68
19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Dalam daerah	30 rapat			483.375.000,00	483.375.000,00	0,00	0,00
35	Rujukan Berobat PNS	Palangka Raya	6 rujukan			50.910.000,00	50.910.000,00	0,00	0,00
47	Penyediaan Makan dan Minum Tamu dan Rapat	Palangka Raya	250 kali			85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00
53	Publikasi Informasi Pertambangan dan Energi	Palangka Raya	12 kali			268.000.000,00	268.000.000,00	0,00	0,00
2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>					1.726.920.000,00	1.536.920.000,00	(190.000.000,00)	(11,00)
5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Palangka Raya	2 Unit			700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Palangka Raya	4 jenis			235.000.000,00	0,00	(235.000.000,00)	(100,00)
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Palangka Raya	6 jenis			242.920.000,00	242.920.000,00	0,00	0,00

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG  
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Palangka Raya	3 gedung		75.000.000,00	105.000.000,00	30.000.000,00	40,00
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Palangka Raya	19 kendaraan		254.000.000,00	254.000.000,00	0,00	0,00
	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Palangka Raya	1 jenis		40.000.000,00	55.000.000,00	15.000.000,00	37,50
	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Palangka Raya	2 jenis		120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00
	149	Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	Prov. Kalimantan Tengah	4 Gedung/kantor		60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
3		<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>				250.000.000,00	205.000.000,00	(45.000.000,00)	(18,00)
	2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Palangka Raya	170 buah		125.000.000,00	102.500.000,00	(22.500.000,00)	(18,00)
	5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Palangka Raya	170 buah		125.000.000,00	102.500.000,00	(22.500.000,00)	(18,00)
5		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
	1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jakarta/Bandung/C epu/Jogja, dll	30 orang		150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
6		<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>				166.200.000,00	166.200.000,00	0,00	0,00
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Palangka Raya	7 laporan		99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	0,00
	2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Palangka Raya	2 laporan		35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
	60	Penyusunan Pelaporan Inventarisasi Aset	Palangka Raya	1 Laporan		32.200.000,00	32.200.000,00	0,00	0,00
17		<b>Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan</b>				60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
	35	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pemegang Izin Operasi Bidang Ketenagalistrikan	Kab. Kotim, Kobar	25 perusahaan		60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
18		<b>Program Pembinaan, Pengendalian, Monitoring Dan Evaluasi Pengusahaan Minyak Dan Gas</b>				210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00
	12	Monitoring dan Evaluasi HET BBM dan LPG	Mura, Barut, Lamandau, Kapas, Kobar, Kotim	6 SK HET		150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
	17	Inventarisasi Calon Lokasi Pembangunan SPDN (Solar Packed Dealer Melayan)	Kab. Katingan, Kotim	2 SPDN		60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
19		<b>Program peningkatan kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Mineral dan Batubara, Migas dan Panas Bumi</b>				225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00
	10	Survey potensi bahan galian	Kab. Kobar, Kotim	10 dok		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
	26	Penyelidikan Pendahuluan Mineral Logam Tanah Jarang/REE	Kab. Sukamara	1 dok		125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG  
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	<b>Program Pembinaan Dan Pengelolaan Perijinan Pertambangan</b>					185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	0,00
7	Pembinaan Perijinan IUP dan IUPK Mineral dan Batubara	13 Kab	25 Perusahaan			135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00
16	Rekonsiliasi Data Produksi dan Penjualan	Kota Palangka Raya	2 dokumen			50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
21	<b>Program Bimbingan Teknis Dan Penyiapan Wilayah Pertambangan</b>					165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00
6	Penyusunan Peta Penataan Ruang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logam dan Batuan	Kab. Lamandau, Sukamara	2 peta			60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
10	Persiapan Wilayah Pertambangan Rakyat	Kab. Seruyan, Lamandau, Sukamara	3 Blok WPR			105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00
22	<b>Program Pengusahaan Listrik Dan Energi</b>					100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
16	Monitoring pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi 150 KV	Kab. Mura, Gumas, Kobar, Kotim	4 lokasi			100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
23	<b>Program Pengembangan Listrik Dan Pemanfaatan Energi</b>					45.417.314.500,00	45.797.314.500,00	380.000.000,00	0,84
1	Pembangunan pembangkit dan jaringan (pembangunan PLTS)	Kab. Kobar, Kotim	2 kab			1.587.000.000,00	1.587.000.000,00	0,00	0,00
7	Pembuatan FS & DED PLMTH	Kab. Murung Raya	1 laporan			0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
32	Pembangunan lampu penerangan jalan	Palangka Raya	6 tiang			273.000.000,00	273.000.000,00	0,00	0,00
33	Pemeliharaan dan pembenahan PJU dan JTM	Palangka Raya	1 laporan			150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
39	Penyediaan Sarana dan Prasarana Listrik Dalam Rangka Mendukung Kelancaran pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar di Lokasi Pameran temanggung Tilung	Palangka Raya	1 laporan			60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
51	Verifikasi Lokasi Rencana Pembangunan Listrik Desa Dengan Sumber Energi Baru Terbarukan	Prov. Kalteng	13 desa			100.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	100,00
54	Pembuatan Peta Informasi Pembangunan Listrik Desa	Kab. Sukamara, Lamandau	2 laporan			70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
56	Pemeriksaan dan Serah Terima Pelaksanaan Pembangunan PLTS	Kab. Kobar, Kotim	2 laporan			170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00
59	Pembuatan FS dan DED PLTS Terpusat	Kab. Gumas	1 laporan			0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
70	Koordinasi Pelaksanaan Program Bioenergi Lestari di Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	1 laporan			150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
71	Koordinasi Pelaksanaan Revisi Rencana Umum Energi Daerah (RUED) di Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	1 laporan			175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00
73	Pembuatan FS dan DED PLTS Terpusat Rooftop Bersumber dari Dana APBD	Kota Palangka Raya	7 dokumen			200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
77	Pembangunan Instalasi Pemanfaatan Energi Skala Kecil Baru Terbarukan (DAK)	Prov. Kalteng	12 laporan			37.482.314.500,00	37.482.314.500,00	0,00	0,00

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG  
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78	Pembangunan PLTS Terpusat bersumber dana APBD				5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
25		<b>Program Peningkatan Informasi Bidang Geologi</b>				312.000.000,00	262.000.000,00	(50.000.000,00)	(16,03)
	21	Survey Potensi Bahan Galian Mineral Wilayah Pesisir dan Pantai	Kab. Kotim	3 dokumen		50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)
	22	Pemetaan Hidrogeologi Pada Cekungan Air Tanah	Kab. Kotim, Kobar, Sukamara	6 dokumen		142.000.000,00	142.000.000,00	0,00	0,00
	23	Pemetaan Pemanfaatan Air Tanah	Kab. Kobar, Kotim, Seruyan	3 laporan		120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00
26		<b>Program Peningkatan Kapasitas Laboratorium</b>				10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	9	Pengadaan reagen kimia	Palangka Raya	1 paket		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
27		<b>Monitoring Dan Evaluasi Program</b>				190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00
	2	Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan	Sry, Ktg, Pulpis, Kps, Kotim, Kobar, Gms, Brsl	8 dokumen		190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00
28		<b>Program Pengawasan dan Evaluasi Pertambangan</b>				805.500.000,00	805.500.000,00	0,00	0,00
	11	Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batubara	13 Kab	13 Laporan		315.500.000,00	315.500.000,00	0,00	0,00
	16	Inventarisasi Lahan Terganggu Akibat Kegiatan PETI	Kab. Gumas, Kapuas, Pulpis, Katingan, Kobar	5 laporan		140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00
	17	Pengawasan Produksi Pertambangan	13 kab	13 laporan		300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
	18	Sosialisasi Stop PETI	Gumas, Pulpis	40 orang		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
31		<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>				159.000.000,00	159.000.000,00	0,00	0,00
	1	Pameran Dagang dan Promosi Dalam Negeri	Palangka Raya	1 Pameran		159.000.000,00	159.000.000,00	0,00	0,00

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG  
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>JUMLAH</b>						53.737.064.500,00	54.017.064.500,00	280.000.000,00	0,52